

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dalam Bab terakhir ini penulis akan dipaparkan kesimpulan dan rekomendasi yang mengacu pada deskripsi dari hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab IV sebagai berikut: **Pertama**, program pembinaan nilai disiplin terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon melalui peraturan tentang kegiatan-kegiatan dengan kepatuhan kepada jadwal kegiatan harian, bulanan, dan tahunan. Adapun yang harus dipatuhi oleh warga binaan bangun pagi, shalat bagi yang beragama Islam, dan ibadah bagi yang beragama Kristen di Gereja, setelah itu pemeriksaan kesehatan, jadwal bulanan, setelah itu pemberian remisi khusus merupakan kegiatan tahunan, sekaligus sebagai manifestasi dan konfigurasi dalam memberikan kepekaan terhadap pembentukan keperibadian dan watak yang baik dari warga binaan dalam mematuhi berbagai aturan yang ditetapkan oleh Lapas sebagai bagian dari aturan hukum dalam realitas kehidupan masyarakat luas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, dalam berbagai kegiatan pembinaan nilai disiplin dan kepatuhan hukum selaku warga negara.

Kedua, Pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan melalui Pendidikan nilai disiplin secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan ceramah keagamaan, pelaksanaan ibadah dengan keyakinan dan keteladanan yang dimiliki oleh para warga binaan perlu melibatkan semua komponen yang ada, sehingga yang terpenting dari apa yang dilakukan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari interaktif yang didukung oleh program Pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon, di mulai sejak bersangkutan di Lembaga

Pemasyarakatan sebagai tersangka atau terpidana, hal ini bertujuan untuk memberikan suatu arti kehidupan yang baru dalam menjalani proses pembinaan selama berada di Lapas, yang menyangkut pembinaan mental keperibadian, baik material maupun spiritual, pengembangan ketrampilan dan pengetahuan sesuai dengan bakat dan minat para warga binaan serta berbagai macam kegiatan yang diarahkan guna mendukung proses pembinaan itu memperkuat jati diri warga binaan agar sekembalinya warga binaan kedalam kehidupan masyarakat dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi sesuai dengan pola pelaksanaan pembinaan yang di dapatkan di Lapas, sehingga proses pembinaan di lapas dapat dinilai berhasil melalui pengembangan minat dan bakat warga binaan.

Ketiga, Kegiatan pembinaan dan penanaman nilai disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon, memiliki faktor penting yang perlu dilakukan, bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga warga binaan tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Seperti memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya warga binaan yang berperilaku baik, menciptakan manusia yang mandiri dalam hal bebas berani, bertanggung jawab kepada orang lain, terbentuk kepribadian warga binaan yang berkepribadian yang baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan, menciptakan kesadaran beragama bagi warga binaan agar memberikan keteladanan dalam praktek ibadah dalam kehidupan, menciptakan kesadaran berpikir agar dapat menciptakan kegiatan positif dalam kegiatan berpikir dan bertindak, dalam pembinaan kehidupan sosial warga binaan di lembaga pemasyarakatan dapat diterima di dalam masyarakat, hal ini dilakukan secara baik dan lancar, namun demikian terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses pembinaan warga binaan

di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon, yakni: (a) minimnya ketersediaan dana dalam proses pembinaan bagi warga binaan; (b) rendahnya tingkat pengetahuan petugas yang berkaitan dengan sistem lembaga pemasyarakatan dalam meminimisir persoalan-persoalan yang muncul pada pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan; (c) Kurangnya tingkat kesadaran diri warga binaan dalam mengikuti pelaksanaan proses pembinaan di LAPAS, hal ini dikarenakan adanya kecenderungan intimidasi dan intervensi yang berlebihan dari para petugas Lapas Klas II A Ambon dalam proses dimaksud sehingga menimbulkan rasa acuh tak acuh oleh warga binaan dalam proses pembinaan; (d) minimnya sarana prasarana penunjang dalam kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan pendidikan khususnya pendidikan yang berorientasi pada kesadaran hukum sebagai *stackholders* pembinaan di Lapas Klas II A Ambon; (e) kurang adanya keseimbangan antara kinerja petugas dengan upah kerja yang mencukupi, sehingga tidak tercipta keselarasan dan keserasian, dalam menjaga kenyamanan pembinaan bagi warga binaan yang dilakukan secara sistematis, programatis, dan berkesinambungan demi meningkatkan kesadaran hukum sehingga para warga binaan dapat kembali dalam kehidupannya secara wajar baik; dan (f) kurang adanya respons positif dari masyarakat terhadap pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan di Lapas Klas II A Ambon, hal ini dikarenakan adanya berbagai penilaian dan pengukuran yang negatif terhadap karakter warga binaan dari kalangan masyarakat, lebih khusus lagi bagi pihak korban yang tidak menginginkan pelaku kejahatan kembali ke masyarakat, sehingga kebebasan di dalam kehidupan masyarakat, dianggap tidak memberikan nuansa baru, suasana baru yang menciptakan adanya tatanan kehidupan yang lebih baik dan berarti dalam keberlangsungan hidup warga binaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga menimbulkan kecenderungan ingin kembalinya warga binaan ke Lapas dengan asumsi bahwa Lapas dengan

melakukan tindakan kejahatan yang baru dan atau mengulangi perbuatan yang pernah dilakukannya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian yang diuraikan di atas tampak bahwa pembinaan nilai disiplin pada narapidana dalam rangka peningkatan kesadaran hukum di lembaga pemasyarakatan Klas II A Ambon menjadi kebutuhan yang sangat penting dilihat dengan adanya berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, sebab kesadaran hukum pada dasarnya merupakan muatan nilai yang patut dikembangkan dalam setiap aspek kehidupan tak terkecuali pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon.

Pembinaan nilai disiplin pada narapidana senantiasa mengusung semangat hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam berbagai kegiatan pembinaan baik kegiatan kemandirian maupun kegiatan keperibadian teristimewa dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, warga binaan menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu untuk direkomendir hal-hal yang patut menjadi suatu kontribusi terhadap penyelenggaraan pembinaan nilai disiplin di lembaga Pemasyarakatan khususnya bagi para petugas lembaga pemasyarakatan Klas II A Ambon.

1. Kepada para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon diharapkan dapat terus mengembangkan berbagai kegiatan pembinaan nilai disiplin dalam

rangka peningkatan kesadaran hukum bagi para narapidana dengan tidak menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh petugas LAPAS Klas IIA Ambon kepada pegawai Lapas tidak memanfaatkan warga binaan, dalam artian bahwa warga binaan mengerjakan hasil ketrampilan mereka diambil tanpa di bayar. Dalam arti bahwa hasil ketrampilan warga binaan yang dipamerkan dan atau dijual dengan harga yang mahal, dilaporkan kepada warga binaan dijual dengan harga yang murah serta tidak melakukan proses pemerasan dalam berbagai bentuk pembinaan di lembaga pemasyarakatan Klas II A Ambon. Oleh karena itu, dalam pengimplementasian pembinaan nilai disiplin mengharuskan adanya usaha dari para petugas Lapas untuk mengembangkan pelatihan dan penyuluhan berkesadaran hukum yang lebih agar dapat mengembangkan kesadaran hukum pada diri narapidana. Selain itu, untuk para petugas agar terus menanamkan prinsip-prinsip kesadaran hukum melalui keteladanan perilaku sebagai upaya penyebaran semangat hidup dan saling menghargai serta menghormati diantara sesama warga binaan sehingga proses pembinaan nilai disiplin dapat berjalan secara damai dan saling mendukung diantara warga binaan.

2. Kepada para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon sebagai warga binaan yang sementara mengadakan *recovery* atau pembaharuan hidup yang berkaitan dengan tingkat pelanggarannya, penulis sarankan agar terus menerus mengadakan perubahan perilaku yang berorientasi pada pengembangan diri baik secara spiritual maupun secara material, serta dengan berbagai minat dan bakat dalam mengembangkan ketrampilan dan kreativitas yang dimiliki oleh setiap warga binaan sehingga tercipta nuansa kehidupan yang benar-benar dapat memberikan rasa percaya diri dalam meniti sebuah persoalan hidup. Selain itu, diharapkan agar warga binaan lebih kreatif dalam proses pembinaan sehingga

dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai positif dalam kehidupan kedepan baik secara pribadi, keluarga, maupun masyarakat.

3. Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon diharapkan dapat selalu memberikan penguatan birokrasi dan motivasi kepada para petugas Lapas agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga kenyamanan dan ketertiban dalam proses pembinaan baik itu berupa pendidikan dan pelatihan maupun dalam mengembangkan kreativitas warga binaan tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga muatan pengayoman selalu terpatri dalam diri para petugas dan atau pegawai dalam memperkuat birokrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon sesuai dengan etika dan kedisiplinan kepegawaian, serta bagi para warga binaan, agar tetap menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam menjalin hubungan kerjasama baik diantara sesama warga binaan, maupun dengan para petugas agar terciptanya suasana yang kondusif dalam proses pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum sehingga memberikan suatu tata nilai kesadaran hukum bagi seluruh warga lembaga pemasyarakatan klas II A Ambon.
4. Kepada para pengambil kebijakan dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan atau instansi terkait, terutama dalam proses pengembangan pembinaan bagi warga binaan perlu direkomendasikan untuk merespons realitas pelaksanaan kegiatan tersebut, baik dalam bentuk pembinaan kepribadian, maupun ketrampilan yang sangat dibutuhkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon sehingga tercipta suasana kesadaran hukum baik oleh para petugas maupun narapidana sebagai warga binaan, yang didasarkan pada prinsip nasional yakni pengayoman.

5. Kepada pengamat dan pemerhati masalah Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya mengenai proses pembinaan dan pengayoman di Lembaga Pemasyarakatan secara umum di Indonesia, khususnya di Kelas II A Ambon agar terus menerus berusaha dalam mewacanakan dan memberikan pemahaman akan pentingnya pembinaan dan pengayoman bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini perlu untuk menjadi suatu pengetahuan dan kebutuhan mengingat bahwa konsep pembinaan dan pengayoman di lembaga pemasyarakatan bagi umumnya masyarakat Indonesia saat ini masih menilai bahwa pembinaan di Lapas merupakan sebuah hukuman badan atau penyiksaan bagi yang melakukan tindakan pidana dalam berbagai bentuk pelanggaran, sehingga dapat dinilai bahwa konsep tersebut masih dikategorikan sebagai proses pencabutan hak asasi manusia.
6. Kepada Peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan tersebut direkomendasikan untuk secara spesifik mengkaji dan menelaah persoalan-persoalan mengenai proses pembinaan nilai disiplin dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian dari fenomena baru, hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu bentuk stimulus atau rangsangan kepada para petugas Lapas agar mengimplementasikan kesadaran hukum dalam proses pembinaan bagi warga binaan yang merupakan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan baik yang datang dari para petugas Lapas maupun dari warga binaan terutama dengan melihat pada kondisi pembinaan dan pengayoman di negara ini. Sehingga diharapkan dapat membangun aktivitas dan kreativitas para warga binaan dalam mengembangkan kesadaran hukum yang di cita-citakan.